



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **BUHARI BIN BEDDU;**
Tempat Lahir : Unra;
Umur / Tgl Lahir : 62 Tahun/1 Juli 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ajallaleng, Kelurahan Maccope, Kecamatan Awangpone
Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
4. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 45/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Wtp, tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Wtp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUHARI Bin BEDDU** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** dalam **Dakwaan Kesatu**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **BUHARI Bin BEDDU** selama **1 (Satu) Bulan 15 (Lima Belas) hari** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang gagang dan warangka terbuat dari kayu berwarna kuning, ukuran panjang kurang lebih 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 3 (tiga) cm, besi berwarna hitam dan runcing.
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menghukum Terdakwa **BUHARI Bin BEDDU** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **BUHARI bin BEDDU** pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 13.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Barang Kelurahan Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah**



melakukan penganiayaan terhadap ANDI BAMBANG bin ANDI ASIS, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 13.10 wita terdakwa **BUHARI Bin BEDDU** mendatangi rumah ANDI BAMBANG bin ANDI ASIS yang berada di Lingkungan Barang Kelurahan Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Sesampainya di rumah saksi ANDI BAMBANG bin ANDI ASIS, dengan nada marah terdakwa menanyakan keberadaan saksi ANDI BAMBANG bin ANDI ASIS, lalu saksi ANDI BAMBANG bin ANDI ASIS menjawab “*ada disini*”. Kemudian terdakwa berkata “*kurang ajar, telaso, kenapa kamu lepaskan sapi ditanah milik saya*”. Selanjutnya terdakwa emosi dan langsung memukul saksi ANDI BAMBANG bin ANDI ASIS pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan. Sehingga perut saksi ANDI BAMBANG bin ANDI ASIS menjadi bengkak. Setelah memukul sambil memegang parang yang diselipkan di pinggangnya terdakwa berkata “*kenapa kamu, mau melawan*” dan tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi ANDI BAMBANG bin ANDI ASIS.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 02/UPT/PKM-AWP/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Awangpone dan ditandatangani oleh dr. Imran Pratama Putra, S.Ked. diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat bengkak pada bagian perut kiri hingga pinggang dengan jarak kurang lebih 17 cm dari gatis tengah sumbu tubuh, serta tidak terdapat perubahan warna kulit pada area bengkak.
- Kesimpulan : Trauma akibat benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa **BUHARI bin BEDDU** pada hari Kamis 29 Desember 2022 sekitar pukul 13.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Barang Kelurahan Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN W/tp



memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk terhadap ANDI BAMBANG bin ANDI ASIS, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 13.10 wita terdakwa **BUHARI Bin BEDDU** mendatangi rumah ANDI BAMBANG bin ANDI ASIS yang berada di Lingkungan Barang Kelurahan Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dengan membawa senjata tajam parang yang diselipkan dipinggangnya. Sesampainya di rumah saksi ANDI BAMBANG bin ANDI ASIS, dengan nada marah terdakwa menanyakan keberadaan saksi ANDI BAMBANG bin ANDI ASIS, lalu saksi ANDI BAMBANG bin ANDI ASIS menjawab “*ada disini*”. Kemudian terdakwa berkata “*kurang ajar, telaso, kenapa kamu lepaskan sapi ditanah milik saya*”. Selanjutnya terdakwa emosi dan mengancam saksi ANDI BAMBANG bin ANDI ASIS sambil memegang parang yang diselipkan dipinggangnya dan tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi ANDI BAMBANG bin ANDI ASIS.
- Bahwa terdakwa dalam membawa, menyimpan, memiliki, dan atau menguasai senjata tajam parang tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 / LN No. 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. ANDI BAMBANG;

- ◆ Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 13.10 wita, bertempat di Lingkungan barang Kel. Maccope Kec. Awangpone Kab. Bone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 13.10 wita, bertempat di Lingkungan barang Kel. Maccope Kec. Awangpone Kab. Bone, saksi sementara berdiri dibawah rumah dan tiba-tiba datang Terdakwa BUHARI Bin BEDDU, mengendarai sepeda motor dan langsung berhenti didepan rumah saksi;
- ◆ Bahwa kemudian Terdakwa BUHARI Bin BEDDU memarkir sepeda motor dipinggir jalan lalu mendatangi korban dibawah rumah dan pada saat itu Terdakwa berkata dimana ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS, dan saksipun langsung menjawab Benar bahwa ya saksi ada disini kemudian Terdakwa BUHARI Bin BEDDU berkata lagi kamu kurang ajar “telaso” dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dengan pukulan tinju pada bagian perut sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- ◆ Bahwa kemudian Terdakwa BUHARI Bin BEDDU langsung memegang dan menarik setengah parang dari sarungnya yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri sambil Terdakwa BUHARI Bin BEDDU berkata “kenapa kamu mau melawan” dan saksi pun menjawab saksi tidak mau melawan dan Terdakwa BUHARI Bin BEDDU tetap ngomel-ngomel dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung meninggalkan saksi;
- ◆ Bahwa penyebab Terdakwa BUHARI Bin BEDDU melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu Terdakwa BUHARI Bin BEDDU marah dengan saksi karena ternak sapi milik saksi di ikat di lokasi obyek tanah milik Terdakwa BUHARI Bin BEDDU;
- ◆ Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUHARI Bin BEDDU tersebut, saksi mengalami sakit di perut sebelah kiri dan saksi sempat tidak dapat bekerja selama 1 hari;
- ◆ Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkan terdakwa serta antara saksi dan terdakwa telah sepakat untuk berdamai baik diluar persidangan maupun dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JUMIATI;

- ◆ Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 13.10 wita, bertempat di Lingkungan barang Kel. Maccope Kec. Awangpone Kab. Bone, saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS, sementara berdiri dibawah rumah dan tiba-tiba datang Terdakwa BUHARI Bin BEDDU, mengendarai sepeda motor sambil membawa parang yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan langsung berhenti didepan rumah saksi ANDI.BAMBANG Bin ANDI ASIS, kemudian Terdakwa BUHARI Bin BEDDU memarkir sepeda motor lalu mendatangi saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS, dibawah rumah;

- ◆ Bahwa pada saat itu Terdakwa BUHARI Bin BEDDU berkata dimana saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS, dan saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS langsung menjawab bahwa ya ia ada disini kemudian Terdakwa BUHARI Bin BEDDU berkata lagi “kamu kurang ajar kenapa kamu ikat ternak sapi di lokasi kebun milik Terdakwa BUHARI Bin BEDDU” sambil Terdakwa ngomel-ngomel dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dengan pukulan tinju pada bagian perut sebelah kiri saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS, sebanyak 1 (satu) kali;
- ◆ Bahwa kemudian Terdakwa BUHARI Bin BEDDU langsung memegang parang dari sarungnya yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri sambil Terdakwa BUHARI Bin BEDDU berkata “kenapa kamu mau melawan” dan saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS, menjawab tidak mau melawan dan Terdakwa BUHARI Bin BEDDU tetap ngomel-ngomel dan tidak lama kemudian Terdakwa BUHARI Bin BEDDU langsung meninggalkan saksi Andi Bambang;
- ◆ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS mengalami sakit pada perut sebelah kiri ;
- ◆ Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan juga saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS, kemudian saksi dan saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS telah memaafkan terdakwa serta antara saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS dan terdakwa telah sepakat untuk berdamai baik diluar persidangan maupun dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MURNI Binti BEDDU;

- ◆ Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 13.10 wita, bertempat di Lingkungan barang Kel. Maccope Kec. Awangpone Kab. Bone, saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS, sementara berdiri dibawah rumah dan tiba-tiba datang Terdakwa BUHARI Bin BEDDU, mengendarai sepeda motor sambil membawa parang yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan langsung berhenti didepan rumah saksi ANDI.BAMBANG Bin ANDI ASIS, kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUHARI Bin BEDDU memarkir sepeda motor lalu mendatangi saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS, dibawah rumah;

- ◆ Bahwa pada saat itu Terdakwa BUHARI Bin BEDDU berkata dimana saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS, dan saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI. ASIS langsung menjawab bahwa ya ia ada disini kemudian Terdakwa BUHARI Bin BEDDU berkata lagi “kamu kurang ajar kenapa kamu ikat ternak sapi di lokasi kebun milik Terdakwa BUHARI Bin BEDDU” sambil Terdakwa ngomel-ngomel dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dengan pukulan tinju pada bagian perut sebelah kiri saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS, sebanyak 1 (satu) kali;
- ◆ Bahwa kemudian Terdakwa BUHARI Bin BEDDU langsung memegang parang dari sarungnya yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri sambil Terdakwa BUHARI Bin BEDDU berkata “kenapa kamu mau melawan” dan saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS, menjawab tidak mau melawan dan Terdakwa BUHARI Bin BEDDU tetap ngomel-ngomel dan tidak lama kemudian Terdakwa BUHARI Bin BEDDU langsung meninggalkan saksi Andi Bambang;
- ◆ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS mengalami sakit pada perut sebelah kiri ;
- ◆ Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan juga saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS, kemudian saksi dan saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS telah memaafkan terdakwa serta antara saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS dan terdakwa telah sepakat untuk berdamai baik diluar persidangan maupun dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SURIANTI Binti BAHTIAR;

- ◆ Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 13.10 wita, bertempat di Lingkungan barang Kel. Maccope Kec. Awangpone Kab. Bone, saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS, sementara berdiri dibawah rumah dan tiba-tiba datang Terdakwa BUHARI Bin BEDDU, mengendarai sepeda motor sambil membawa parang yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan langsung berhenti didepan rumah saksi ANDI.BAMBANG Bin ANDI ASIS, kemudian Terdakwa BUHARI Bin BEDDU memarkir sepeda motor lalu mendatangi saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS, dibawah rumah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa pada saat itu Terdakwa BUHARI Bin BEDDU berkata dimana saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS, dan saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS langsung menjawab bahwa ya ia ada disini kemudian Terdakwa BUHARI Bin BEDDU berkata lagi “kamu kurang ajar kenapa kamu ikat ternak sapi di lokasi kebun milik Terdakwa BUHARI Bin BEDDU” sambil Terdakwa ngomel-ngomel dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dengan pukulan tinju pada bagian perut sebelah kiri saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS, sebanyak 1 (satu) kali;
- ◆ Bahwa kemudian Terdakwa BUHARI Bin BEDDU langsung memegang parang dari sarungnya yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri sambil Terdakwa BUHARI Bin BEDDU berkata “kenapa kamu mau melawan” dan saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS, menjawab tidak mau melawan dan Terdakwa BUHARI Bin BEDDU tetap ngomel-ngomel dan tidak lama kemudian Terdakwa BUHARI Bin BEDDU langsung meninggalkan saksi Andi Bambang;
- ◆ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS mengalami sakit pada perut sebelah kiri ;
- ◆ Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan juga saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS, kemudian saksi dan saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS telah memaafkan terdakwa serta antara saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS dan terdakwa telah sepakat untuk berdamai baik diluar persidangan maupun dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 13.10 wita terdakwa **BUHARI Bin BEDDU** mendatangi rumah ANDI BAMBANG bin ANDI ASIS yang berada di Lingkungan Barang Kelurahan Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi ANDI BAMBANG bin ANDI ASIS, dengan nada marah terdakwa menanyakan keberadaan saksi ANDI BAMBANG bin ANDI ASIS, lalu saksi ANDI BAMBANG bin ANDI ASIS menjawab “ada disini”. Kemudian terdakwa berkata “kurang ajar, telaso, kenapa kamu lepaskan sapi ditanah milik saya”. Selanjutnya terdakwa emosi dan langsung memukul

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDI BAMBANG bin ANDI ASIS pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan;

- Bahwa kemudian sambil memegang parang yang diselipkan dipinggangnya terdakwa berkata “*kenapa kamu, mau melawan*” dan tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi ANDI BAMBANG bin ANDI ASIS;
- Bahwa pada saat mendatangi saksi ANDI BAMBANG bin ANDI ASIS, terdakwa ada membawa sebilah parang diselipkan dipinggang sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa sudah sering menyampaikan saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS, untuk tidak mengikat dan melepaskan ternak sapi di lokasi obyek tanah milik Terdakwa namun tetap dihiraukan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS dan saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS telah memaafkan terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS telah terjadi kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang gagang dan warangka terbuat dari kayu berwarna kuning, ukuran panjang kurang lebih 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 3 (tiga) cm, besi berwarna hitam dan runcing, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Repertum No. : 02/UPT/PKM-AWP/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Awangpone dan ditandatangani oleh dr. Imran Pratama Putra, S.Ked dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat bengkok pada bagian perut kiri hingga pinggang dengan jarak kurang lebih 17 cm dari garis tengah sumbu tubuh, serta tidak terdapat perubahan warna kulit pada area bengkok.
- Kesimpulan : Trauma akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ◆ Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 13.10 wita, bertempat di Lingkungan barang Kel. Maccope Kec. Awangpone Kab. Bone;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 13.10 wita, bertempat di Lingkungan barang Kel. Maccope Kec. Awangpone Kab. Bone, saksi sementara berdiri dibawah rumah dan tiba-tiba datang Terdakwa BUHARI Bin BEDDU, mengendarai sepeda motor dan langsung berhenti didepan rumah saksi;
- ◆ Bahwa kemudian Terdakwa BUHARI Bin BEDDU memarkir sepeda motor dipinggir jalan lalu mendatangi korban dibawah rumah dan pada saat itu Terdakwa berkata dimana ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS, dan saksipun langsung menjawab Benar bahwa ya saksi ada disini kemudian Terdakwa BUHARI Bin BEDDU berkata lagi kamu kurang ajar “telaso” dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dengan pukulan tinju pada bagian perut sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- ◆ Bahwa kemudian Terdakwa BUHARI Bin BEDDU langsung memegang dan menarik setengah parang dari sarungnya yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri sambil Terdakwa BUHARI Bin BEDDU berkata “kenapa kamu mau melawan” dan saksi pun menjawab saksi tidak mau melawan dan Terdakwa BUHARI Bin BEDDU tetap ngomel-ngomel dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung meninggalkan saksi;
- ◆ Bahwa penyebab Terdakwa BUHARI Bin BEDDU melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu Terdakwa BUHARI Bin BEDDU marah dengan saksi karena ternak sapi milik saksi di ikat di lokasi obyek tanah milik Terdakwa BUHARI Bin BEDDU;
- ◆ Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUHARI Bin BEDDU tersebut, saksi mengalami sakit di perut sebelah kiri dan saksi sempat tidak dapat bekerja selama 1 hari;
- ◆ Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkan terdakwa serta antara saksi dan terdakwa telah sepakat untuk berdamai baik diluar persidangan maupun dipersidangan;
- ◆ Bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Repertum No. : 02/UPT/PKM-AWP/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Awangpone dan ditandatangani oleh dr. Imran Pratama Putra, S.Ked dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat bengkak pada bagian perut kiri hingga pinggang dengan jarak kurang lebih 17 cm dari garis tengah sumbu tubuh, serta tidak terdapat perubahan warna kulit pada area bengkak.
 - Kesimpulan : Trauma akibat benda tumpul

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang tepat dikenakan kepada terdakwa yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa **BUHARI BIN BEDDU**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa awalnya awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 13.10 wita, bertempat di Lingkungan barang Kel. Maccope Kec. Awangpone Kab. Bone, saksi sementara berdiri dibawah rumah dan tiba-tiba datang Terdakwa BUHARI Bin BEDDU, mengendarai sepeda motor dan langsung berhenti didepan rumah saksi, bahwa kemudian Terdakwa BUHARI Bin BEDDU memarkir sepeda motor dipinggir jalan lalu mendatangi korban dibawah rumah dan pada saat itu Terdakwa berkata dimana ANDI BAMBANG Bin ANDI ASIS, dan saksipun langsung menjawab Benar bahwa ya saksi ada disini kemudian Terdakwa BUHARI Bin BEDDU berkata lagi kamu kurang ajar “telaso” dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dengan pukulan tinju pada bagian perut sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa BUHARI Bin BEDDU langsung memegang dan menarik setengah parang dari sarungnya yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri sambil Terdakwa BUHARI Bin BEDDU berkata “kenapa kamu mau melawan” dan saksi pun menjawab saksi tidak mau melawan dan Terdakwa BUHARI Bin BEDDU tetap ngomel-ngomel dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung meninggalkan saksi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa BUHARI Bin BEDDU tersebut, saksi mengalami sakit di perut sebelah kiri dan saksi sempat tidak dapat bekerja selama 1 hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Repertum No. : 02/UPT/PKM-AWP/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Awangpone dan ditandatangani oleh dr. Imran Pratama Putra, S.Ked dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat bengkok pada bagian perut kiri hingga pinggang dengan jarak kurang lebih 17 cm dari garis tengah sumbu tubuh, serta tidak terdapat perubahan warna kulit pada area bengkok.
- Kesimpulan : Trauma akibat benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa yang memukul kepala saksi Andi Bambang dengan menggunakan tangan hingga saksi Andi Bambang mengalami sakit pada perut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dalam dakwaan kedua, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Penuntut Umum dalam tuntutan, mengingat terbukti dipersidangan luka yang dialami korban tidak terlalu parah dan terdakwa menyesali perbuatannya, serta telah meminta maaf kepada saksi korban Muh. Andi Bambang, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang gagang dan warangka terbuat dari kayu berwarna kuning, ukuran panjang kurang lebih 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 3 (tiga) cm, besi berwarna hitam dan runcing, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban yaitu saksi Andi Bambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Andi Bambang (korban);
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan korban saksi Andi Bambang telah berdamai;

Menimbang, bahwa pada saat ini Indonesia sedang mengalami penyebaran Virus Corona (Covid 19), maka untuk mencegah penyebaran Virus Corona persidangan dilakukan secara elektronik, namun Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 belum mengatur mengenai sidang secara elektronik, untuk mengisi kekosongan hukum tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dengan berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tersebut, maka Persidangan di Pengadilan Negeri Watampone dilakukan secara elektronik dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **BUHARI BIN BEDDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUHARI BIN BEDDU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang gagang dan warangka terbuat dari kayu berwarna kuning, ukuran panjang kurang lebih 58

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh delapan) cm, lebar 3 (tiga) cm, besi berwarna hitam dan runcing, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh kami **Ahmad Syarif, S.H. M.H**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Rubianti, S.H. M.H** dan **Hairuddin Tomu, S.H. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh kami **Ahmad Syarif, S.H. M.H**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Murdian Ekawati, S.H. M.H** dan **Hairuddin Tomu, S.H. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara virtual oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Djunaidi, S.H, M.H**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Handoko, S.H** Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

Murdian Ekawati, S.H. M.H

ttd

Hairuddin Tomu, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ahmad Syarif, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Djunaidi, S.H.